

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²¹⁸ Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai²¹⁹. Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.²²⁰ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian terhadap asas-asas dan sistematika hukum dengan mengkaji perundang-undangan tentang sistem pemilu dalam perspektif kebijakan politik. Selain itu diperlukan juga adanya pendekatan perbandingan hukum, untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan politik undang-undang

²¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. hlm 35

²¹⁹ Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm 7.

²²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35.

pemilu yang sebaiknya dirumuskan dalam perbandingan hukum antar beberapa negara, harus mengungkapkan persamaan dan perbedaannya walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda.²²¹

Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan hukum pemilu dilakukan dengan Negara-negara yang sudah mempunyai kebijakan tersendiri mengenai penerapan *Affirmative Action*, yaitu antara lain negara Rwanda, Swedia, Finlandia, Norwegia, Denmark, Belanda, Argentina, Mozambik, Belgia, Afrika Selatan, Austria, Islandia, Jerman.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari instrumen-instrumen hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional dalam bentuk norma hukum internasional yang berhubungan dengan hak perempuan dalam kesetaraan untuk turut serta dalam parlemen. Instrumen Hukum Nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, UU Pemilu dari Pemilu 2004 hingga 2019, UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 serta instrument hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam pokok penelitian ini.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian. Adapun, bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa asing.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya.²²² Dalam pengaturan hukum nasional tentang proses pemilihan umum berbasis gender baik berupa sistem pemilu, undang-undang yang mengatur, hingga teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut lalu

²²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. Hlm 135.

²²² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 50

dipaparkan sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dalam pengaturan mengenai pemilu berbasis gender.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *Kedua*, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan *ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.²²³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang pemilu perspektif gender. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir dari yang berkembang dalam perdebatan perumusan UUD 1945 dalam kaitannya dalam pemberian dan perlindungan hak konstitusional kepada wanita untuk turut serta dalam parlemen. Selain itu, pengakajian juga dilakukan dengan mengkaitkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana²²⁴. Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan pemilihan umum berbasis gender.

²²³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Universitas Air Langga , Surabaya*, hlm . 139.

²²⁴*Ibid*

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk:

1. Data hukum primer berupa
 - a) UUD NRI Tahun 1945
 - b) Kumpulan UU Pemilu dari waktu ke waktu.
 - c) UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
 - d) UU pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi perempuan
 - e) Konvensi Internasional terkait dengan Perlindungan Hak Perempuan

2. Data Hukum Sekunder

Data ini berupa sumber data dari buku, literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutny dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

F. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan

terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum, lalu diidentifikasi dan inventarisasi.

G. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

H. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²²⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertaturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan seagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.²²⁶

²²⁵ *Ibid*

²²⁶ *Ibid*